

**KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS
MENJADI WALI NIKAH ANAK DI LUAR KAWIN
(Studi Kasus Di Kecamatan Limboto)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Menempuh Ujian Sarjana Pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum*

Oleh :

**RAHAYU SAMITA DJIBRAN
271410149**



**ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2015**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : RAHAYU SAMITA DJIBRAN

NIM : 271410149

JURUSAN : ILMU HUKUM

Saya menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari jurusan ilmu hukum fakultas hukum universitas negeri Gorontalo seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang merupakan hasil kutipan yang merupakan hasil karya orang lain telah saya tuliskan sumbernya secara jelas.

Apabila dikemudian hari tulisan saya di temukan bukan sebagai hasil skripsi milik sendiri maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai aturan yang telah di tetapkan dalam perundang-undangan.

Gorontalo, Juli 2015
Yang Membuat Pernyataan

Rahayu Samita Djibran

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS

MENJADI WALI NIKAH ANAK DILUAR KAWIN

(Studi Kasus di Kecamatan Limboto)

Skripsi

Oleh

RAHAYU SAMITA DJIBRAN

271410149

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Diuji

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Nur Mohamad Kasim, S. Ag., MH
NIP 19701105 199703 1 001


Suwitno Y. Imran SH., MH
NIP 19830622 200912 1 004

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Hukum


SUWITNO Y. IMRAN SH., MH

NIP 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS MENJADI WALI NIKAH ANAK DILUAR KAWIN (Studi Kasus di Kecamatan Limboto)

Oleh

RAHAYU SAMITA DJIBRAN

271410149

Telah Memenuhi Syarat dan Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 03 Juli 2015

Pukul : 09.00 WITA

Komisi Penguji

1. Weny A.Dungga SH., MH
Nip.19680522 200112 1 001
2. Lisnawati Badu, SH., MH
Nip. 19690529 200501 2 001
3. Dr. Nur Mohamad Kasim, S. Ag., MH
Nip. 19701105 199703 1 001
4. Suwitno Yutye Imran, SH., MH
Nip. 19830622 200912 1 004

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP 19701105 199703 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Syukur Alhamdulillah, senantiasa kупанжатkan Kepada Allah SWT atas
Nikmat Hidup dan Kesehatan yang di berikannya sampai saat ini.*

*“Janganlah meminta bukti bahwa doamu akan dijawab oleh Tuhan tapi
buktikanlah kesungguhan dari doamu.”*

**“Semangat sebetulnya kepingan-kepingan bara kemauan
yang kita sisipkan pada setiap celah dalam kerja keras kita
untuk mencegah datangnya kemalasan dan penundaan.”**

**Kupersembahkan karya Kecil ini sebagai tanda terima kasih dan
baktiku kepada :**

**Kedua orang tuaku, ayah (Abdurahman Djibran atau Bang Yos) dan
ibu (Laila Minabari) yang selalu mengasuh, mendidik dan
membimbing
seumur hidupku.**

*Adik-adikku : Kartika Arum Djibran, Aviva Faradila Djibran dan Jihan
Nafisa Djibran yang menjalani hidup bersamaku selama ini, memberikan aku
semua arti kehidupan.*

**ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

2015

ABSTRAK

RAHAYU SAMITA DJIBRAN, 271410149, “ *Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Anak Diluar Kawin (studi kasus Kecamatan Limboto)*” Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo 2015. Pembimbing I : **Ibu Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag.,MH**, Pembimbing II: **Bapak Suwitno Y. Imran , SH.,MH.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status dan kedudukan anak diluar nikah dalam sebuah perkawinan, dan juga mengidentifikasi serta menganalisis kewenangan ayah untuk menjadi wali nikah bagi anaknya sebagai anak diluar kawin. penelitian ini menggunakan metode empiris, yaitu dengan cara menemukan teori yang mendukung penelitian ini. Dengan metode empiris penelitian ini di analisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah : 1) status dan kedudukan anak diluar kawin hanya mengikuti hubungan darah ibunya saja kecuali seorang ayah mengakuinya atau dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini salah satunya pembuktian melalui tes DNA dan/atau alatbukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, akibat adanya uji materil atas pasal 43 ayat 1 Undang-undang perkawinan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa sepanjang mengenai hak keperdataan anak dapat diberikan penegasan mengenai nazabnya kepada ayah biologisnya. 2) kewenangan menjadi wali nikah bagi ayah biologis anak diluar kawin dikecamatan Limboto sulit untuk dapat terwujudkan karena pada setiap kasus yang terjadi penetapan perwalian diambil alih oleh Kantor Urusan Agama dengan menunjuk wali hakim untuk menikahkan wanita tersebut.

Kata kunci :**Ayah Biologis, Anak Luar Nikah.**


ABSTRACT

Rahayu Samita Djibran, Student ID. 271410149, “ Biological Father’s Rights to become the Guardian for Marriage of the Child Born Out of Wedlock in Gorontalo District (Case Study in Limboto Sub-district)” Department of Law Science, Faculty of Law, State University of Gorontalo. 2015. The Principal Supervisor was Dr. Nur Mohamad Kasim, S. Ag., MH and Co-supervisor was Suwitno Y. Imran, SH., MH.

This research aims at finding out and analyzing the status and position of out of wedlock child in a wedding ceremony, and also to identify and analyze the rights of a father to become the guardian for his child that was born out of wedlock. This research uses empirical method, through findings theories to back up this research. The data in this research were analyzed qualitative descriptively.

This research reveals: 1) status and position of child born out of wedlock only follows the blood relation of his/her mother unless the biological father acknowledges or can be proven based on science and technology through DNA testing and or if there are other proofs that can legally proof that the child is his biological child. In consequence, there was a material testing against the article 43 Clause (1) of the Marriage Law conducted in Constitutional Court states that the civil rights of the child can be insisted to his or her biological father lineage. 2) Rights to become a guardian in marriage of a biological father for his child that were born out of wedlock in Limboto Sub-district were hard to be done due to in each case, the guardianship is referred back to the office of religious affair by appointing a legal guardian to wed the daughter.

Keywords: Biological Father, Out of Wedlock Child



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillah, segala Puji syukur penulis haturkan kehadirat ALLAH SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS MENJADI WALI NIKAH ANAK DILUAR KAWIN (Studi Kasus Di Kecamatan Limboto)**" Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Permohonan restu dari seluruh pembaca kiranya Skripsi ini dapat memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Stara Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Skripsi ini dapat terselesaikan berdasarkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti memohon izin kiranya perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hi. Syamsu Qamar Badu, M,Pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Mahaludin Baruadi, M.si selaku Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo.
3. Bapak Eduart Wolok,ST, MT, selaku Wakil Rektor Bapak II Universitas Negeri Gorontalo.
4. Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH, selaku Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo.
5. Bapak Prof. Dr. Hi. Hasanuddin Fatsah, M. Hum, selaku Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo.
6. Bapak Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Zamroni Abdussamad, SH., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
8. Ibu Lisnawati Badu,SH.,MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum dan Pengaji
9. Bapak Weny A.Dungga SH.,MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum dan Pengaji
10. Bapak Suwitno Y. Imran SH.,MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Pembimbing II
11. Ibu Dr. Nur Mohamad Kasim, S. Ag, MH selaku Pembimbing Akademik yang memberi masukan dalam penyusunan skripsi.
12. Bapak Aten Karim Amd dan Bapak Sudirman Wantu, Spd selaku operator prodi yang selalu memberikan informasi yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi.

13. Seluruh staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
14. Bapak Harun Latif, S.Ag dan Bapak M. Agus Madina selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto dan staf.
15. Keluarga yang selalu memberi semangat, mulai dari nenek tersayang serta tante, oom dan sepupu tercinta yaitu Ibu Kina, Ibu Andhe, Ibu Kila, Ma'An, Ma Ina, Papa Is, Hono, Abang, Om Kip, Om Upik, Om dimas, Om John, Ka Lulis, Ka Vonny, Ka Idham, Ka Izhar, Zidan, Amat, Harid, rafi serta ponakan-ponakan Putri Sere, Fela, Yuni, Tasya. Seluruh keluarga besar Djibran, Musa, Minabari, Alkatiri, dan Syaus yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
16. Sahabat yang luar biasa besar pengorbanan dan bantuan Mayako (Mayartika Mantu, SH), sahabat yang selalu cerewet memberi semangat Bonggu (Siti Hardiyanti Ishak, SH) dan buat kedua orang sahabat yang licik dan terlalu banyak tipu muslihatnya brader Minyotus (Reza DZ Gobel, SH) dan Ustad Tom-Tom (Bahtiar Tome, SH).
17. Rekan-rekan Mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2010 Kelas D yang menemani selama menjadi mahasiswa serta buat senior Irland Puluhulawa, SH yang membantu dalam proses pendaftaran.
18. Melky M. Dingi atau abang gazha sahabat yang selalu mengenalkan banyak hal, mulai dari alam sampai dunia antik “vespa” yang membuat penulis memiliki banyak teman dan sang kekasih “Fatimah Umar” yang selalu memberi banyak arti dalam kehidupan.

19. Buat yang berada di kampung halaman Desa Warukapas yang selalu membuat rindu untuk pulang. Ka’Nur, Ars, Ka’Ele, Ka’Roy, Angel, Cinta, Ka’Oyi, Ma Isa, Pa Harun, Ka Ningsih, Ka Atib, Naya, Nafa, Ka Rinta, Rezky, Ma No, Ma Nona, Ma sia, Ma Sin serta sahabat sejak masih bayi Nilamsari Illy. Dan semua yang tidak bisa juga disebutkan satu per satu terima kasih untuk sayangnya kalian yang tak terbalaskan.
20. Kampung Halaman kedua “Dehualolo”, Opa Im, Bibi Soi, Ka’Yanti, Ka’Ulu, All, Bibi Noi, Mbak Betty, Ta Epi, Om Lulu, Ta Jumu dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Kalian menyanyangiku seperti anak sendiri.
21. Teruntuk Pa Nio, Ma Non, Ka Mina, Ka Yanto, Ka Eling, Ka Goan, Ka Udie dan anak-anak. Terima kasih saya sudah menjadi anak, adik dan tante dalam Keluarga Aslah, Ali, Beslar, Katili.
22. Rangkaian ucapan terima kasih ini berakhir untuk seseorang yang sudah 10 tahun lebih menemani perjalanan hidup yang senantiasa menjadi tempat berbagi suka duka dalam berbagai hal yang setia menunggu hingga akhir studi. Masih dengan doa dan harapan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, semoga yang kita rencanakan sama seperti rencana yang Maha Kuasa, karena Dialah yang punya kehidupan ini (D Bobihoe, 210506).

Penulis menyadari bahwa tiada manusia yang sempurna didunia ini, karena itu pasti tulisan ini mempunyai kekurangan, akan tetapi apa yang tertulis dalam skripsi ini merupakan kebahagiaan bagi penulis karena merupakan sebuah karya

yang di harapkan bermanfaat bagi semua kalangan. Saran dan kritik di perlukan untuk menyempurnakan karya ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Gorontalo, Juli 2015

Rahayu Samita

Djibran

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pernyataan.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
Motto dan Persembahan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	xiii
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penulisan	6
Bab II Tinjauan Pustaka	
A. Teori Tentang Kewenangan.....	7
B. Pengertian Ayah Biologis.....	7
C. Tinjauan Umum Tentang Perwalian	8
D. Tinjauan Umum Tentang Anak Diluar Nikah	14
E. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	20
BAB III Metode Penelitian	
A. Jenis Penelitian	27
B. Jenis dan Sumber Data	28
C. Metode Pengumpulan Data	29
D. Teknik Analisa Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Lokasi Penelitian	32
1.Deskripsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto	32
B. Status dan Kedudukan Anak di Luar Nikah Dalam Perkawinan.....	35
1. Status Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum	

Adat, Hukum Islam dan KUH Perdata.....	43
C. Kewenangan Menjadi Wali Nikah Ayah Biologis Dari Anak	
Diluar Nikah Di Kecamatan Limboto	49
1. Rukun dan Syarat Nikah Menurut Syariat Islam.....	50
2. Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA